Dawamuna: Journal of Da'wah and Islamic Studies

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2025
DOI: xxx xxxxx xxxxx/idajhs.vxxx.xxx
https://journal.stidalbiruni.ac.id/index.php/dawamuna/
ISSN: xxxx-xxxx (print) xxxx-xxxx (Online)
Submitted:_____2025 *Reviewed*: _____2025 *Approved*: _____2025

Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Studi Islam

Maimuna Ritonga
Institut Agama Islam Rokan
Email: maimuna.rit95@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kesetaraan gender dalam perspektif studi islam. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan menelusuri jurnal, buku, artikel, dan lainnya yang membahas mengenai kesetaraan gender dalam perspektif studi islam sebagai sumber datanya. Hasil dari literature review bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi subtansi penciptaannya, tugasnya, fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Dengan kata lain, Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidak adilan atau ketimpangan gender. Dalam perspektif normativitas Islam, tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya. Munculnya ketimpangan gender lebih ditentukan oleh cara berpikir trasional masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Studi Islam

Abstract

This article discusses gender equality in the perspective of Islamic studies. The research used in this study is library research (library research) by tracing journals, books, articles, and others that discuss gender equality in the perspective of Islamic studies as a source of data. The results of the literature review that Islam in no way puts women in a lower position compared to men, both in terms of the substance of its creation, its duties, functions, rights and obligations, as well as in order to achieve the peak achievements it aspires to. Islam, through its two sources Al-Qur'an and Sunnah, establishes the position and position of women as equal and balanced with the position and position of men. In other words, Islam really shows gender equality and does not want injustice or gender inequality. In the perspective of Islamic normativity, the high low quality of a person lies only in the high-low quality of his devotion and piety to Allah swt. Allah gives the same and equal rewards to humans by not distinguishing between men and women for all the deeds they do. The emergence of gender inequality is more determined by the trational way of thinking of Indonesian society.

Keywords: Gender, Equality, Islamic Studies

Pendahuluan

Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dilahirkan sama. Ole karena itu, sudah seharusnya mereka memiliki akses yang sama pula dalam segala hal, di antaranya: pendidikan, pengambilan keputusan, kesehatan, dan pelayanan penting lainnya. Pendidikan merupakan hak asasi manusia. Namun, saat ini masih banyak pihak yang belum menganggap bahwa memperoleh pendidikan merupakan suatu hak asasi, khususnya bagi perempuan. Sering sekali anak perempuan menjadi pihak yang dilanggar hak asasinya. Padahal pendidikan adalah jalan menuju pembebasan dari kemiskinan. Dengan tetap masih adanya perbedaan dan pembedaan perlakuan pada perempuan, maka perempuan akan sulit untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

ADB (*Asian Development Bank*) melaporkan bahwa dua pertiga dari penduduk miskin di Asia Pasifik, mayoritasnya adalah kaum perempuan. Tanpa akses yang besar pada pendidikan, para perempuan khususnya perempuan miskin, semakin sedikit peluang untuk meningkatkan partisipasinya dalam masyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mencapai pembangunan, kesetaraan, dan kedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk menyetarakan hubungan di antara keduanya. (*Baseline Report Urges Coherent Efforts to Realize SDG 5, All SDGs in Asia-Pacific – SDG Knowledge Hub*, n.d.) Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan dapat memberikan mereka suara dalam mencapai tujuan mengurangi kemiskinan. Untuk dapat menjadi agen perubahan, perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. Melek huruf bagi perempuan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan, dan untuk memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan kunci untuk meningkatkan status perempuan.

Pembangunan sumber daya manusia yang setara dan berkeadilan gender masih jauh panggang dari api. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memberantas buta huruf, tetap saja banyak anak-anak, remaja, dan dewasa yang tidak berpendidikan. Di Negara-negara Asia Selatan, diperkirakan hanya 94 anak perempuan

bersekolah dasar dibandingkan 100 anak laki-laki. Di dunia, di antara 100 anak yang terpaksa keluar dari sekolah dasar, 85% nya adalah perempuan. Kiranya, tanpa adanya *political will* dan *action* tertentu, angka melek huruf dan ketrampilan hidup (*life skill*) akan tetap rendah. Hal tersebut tentunya memiliki sumbangan yang cukup signifikan untuk melahirkan ketidakberdayaan dan kemiskinan di kalangan perempuan. (Efianingrum, 2008)

Karena banyaknya problem tentang gender ini khususnya pro dan kontra tentang kesetaraan gender yang telah mendunia, maka penulis mencoba memaparkan bagaimana sebenarnya Islam memandang kesetaraan gender, dengan satu topik pembahasan tentang "Pendekatan Gender dalam Studi Islam" semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan menambah daya berfikir terkhusus dalam bindang pendidikan, dan membawa manfaat untuk kita semua sebagai akademika pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gender berarti jenis kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan jenis kelamin. (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) Konsep gender seringkali dirancukan dengan identitas jenis kelamin, sehingga terjadi salah kaprah yang berujung pada salah paham. Istilah gender sering diartikan dengan *seks*, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori laki-laki dan perempuan. Gender secera harfiah bisa juga berarti perbedaan *maskulin* dan *feminine*. Secara umum keduanya bisa diterjemahkan sebagai jenis kelamin, namun konotasi keduanya berbeda. *Seks* lebih merujuk pada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosial. (Kuper, 2000)

Al-Qur'an sangat konsisten menggunakan term-term tertentu untuk menunjukan fenomena dan identitas gender yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung term *shighah mudzakkar* (maskulin) dan *muannats* (feminim) sebagai istilah istilah yang sering digunakan Al-Qur'an dalam mengungkapkan persoalan gender. Kemudian ayat-ayat tersebut diklasifikasikan menjadi: *Pertama,* Ayat-ayat yang mengandung istilah الرجال dalam berbagai bentuknya yang disebut sebanyak 55 kali dalam Al-Qur'an dan ayat yang mengandung istilah النساء, yang disebut 59 kali dalam Al-Qur'an.

Menurut Nasarudin, ayat yang mengandung istila الرجال dan النساء, lebih menunjukan pada pengertian gender/beban sosial bukan biologis/jenis kelamin. *Kedua,* Ayat ayat yang mengandung istilah الذكر (*male*) yang disebut sebanyak 18 kali dan ayat yang mengandung istilah الانثي (*female*) disebut sebanyak 30 kali. Kedua istilah yang digunakan Al-Qur'an ini lebih berorientasi pada jenis kelamin/biologis daripada gender. *Ketiga,* Ayat-ayat yang mengandung istilah المرء yang diulang sebanyak 11 kali dan المراة yang diulang sebanyak 13 kali dalam Al-Qur'an. Istilah ini menunjuk pada manusia laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kecakapan bertindak.

Keempat, Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung istilah istilah yang menunjukan gelar/status yang berhubungan dengan jenis kelamin seperti زوج (suami) dan زوجة (istri) yang diulang 81 kali, istilah الاب (ayah) yang disebut 87 kali dan الام (ibu) disebut 35 kali, istilah الابن (anak laki-laki) dan البنت (anak perempuan) disebut 162 kali. *Kelima,* Ayat-ayat yang mengandung *dhamir* yang menunjukan pada laki-laki atau perempuan seperti هو (dia laki-laki) dan هي (dia perempuan atau kata sifat yang menunjukan perempuan seperti penggunaan جمع مذكر ومؤنث سالم . (Janah, 2017)

Laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dengan melihat ciri-ciri biologisnya beserta fungsi reproduksinya seperti berikut. (RAHIMA, 2021) (Widianingsih, 2024)

Tabel 1.1 Perbedaan jenis kelamin dan gender

Jenis Kelamin (Sex)	Gender
1. Merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yakni ciri reproduksi.	1. Merupakan perbedaan sosial budaya yakni peran, hak, dan kewajiban, kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.
2. Sifatnya universal. Perbedaan sex sama diseluruh dunia bahwa perempuan bisa hamil sementara laki-laki tidak.	2. Sifatnya tidak universal. Gender tidak sama di seluruh dunia, tergantung dari budaya dan perkembangan masyarakat di satu wilayah, sifatnya lokal.
3. Perbedaan sex tidak berubah dari waktu ke waktu. Dari dulu hingga sekarang dan masa akan datang, laki-laki tidak mengalami menstruasi dan tidak dapat hamil.	3. Gender berubah dari waktu ke waktu. Setiap peristiwa dapat merubah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Untuk dapat lebih memahami tentang gender, kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari sisi: struktur fisik, organ reproduksi, cara berfikir, dan *way of problem solving*. Harus disadari juga bahwa struktur otak perempuan dan laki-laki berbeda. (Anwar, 2016a)

Pandangan dalam hal perbedaan peran antara laki dan perempuan dalam masyarakat terbagi menjadi 2 kelompok. *Pertama,* teori *nature*, yang berpandangan bahwa perbedaan biologis melahirkan pemisahan fungsi dan tanggungjawab. Laki-laki dianggap lebih kuat, produktif, rasional, agresif dan progresif diberi otoritas di ruang publik, sedangkan perempuan yang dibatasi organ reproduksinya dianggap lebih lembut dan emosional ditempatkan di ruang domestik.

Kedua, teori *nurture,* yang berpandangan bahwa perbedaan peran sosial antara laki-laki adalah konstruksi sosial semata yang dinamis dan terus berubah. Lantas dimanakah posisi Al-Qur'an diantara keduanya? Al-Qur'an ternyata tidak tegas menyatakan dukungan terhadap kedua paradigm baik *Nature* maupun *Nurture*. Al-Qur'an hanya mengakomodir unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam.

Selanjutnya secara cerdas Al-Qur'an memberikan otoritas dan hak serta membebaskan kepada manusia untuk menggunakan kecerdasan dan kearifannya dalam membagi secara tepat peran antara laki-laki dan perempuan secara konstruktif dalam bingkai hubungan simbiosis-mutualis sesuai kebutuhan. Jadi tingginya derajat dan kualitas manusia bukan ditentukan oleh fator biologis dan jenis kelaminnya yang bersifat given, melainkan disebabkan oleh pilihan (*ikhtiyar*) manusia itu sendiri. (Sakdiah, 2022) (Janah, 2017)

Isu kesetaraan gender telah menjadi pembicaraan berbagai Negara sejak tahun 1979 dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema *The Convention on the Ellimination of all form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang membahas tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hasil konferensi tersebut menjadi acuan dalam memperjuangkan Hak Asasi Perempuan (HAP). Konferensi ini kemudian diratifikasi kembali oleh pemerintah Indonesia pada

tahun 1984 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. (Anwar, 2016)

Pendekatan Gender dalam Studi Islam

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang sering kali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuaanya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, dia tidak hanya membicarakan perempuan saja ataupun laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama.

Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku disuatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda. Kesetaraan gender menurut Laporan UNICEF 2007 akan menghasilkan "*deviden*" ganda. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya akan memiliki anak-anak perempuan dan laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka.

Maka upaya yang harus dilakukan adalah penguatan *mainstream* (pengarusutamaan) gender yang merupakan suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Maksud dipergunakannnya pengarusutamaan gender adalah untuk menjamin supaya perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender terhapuskan atau paling tidak diminimalisasi. (Anwar, 2016b)

Kajian gender dari aspek pengkajian Islam sesungguhnya penting untuk dilihat dan dikaji. Sebab, persepsi tentang gender yang terbentuk di tengah masyarakat kita banyak yang berasal atau bersumber dari interprestasi dan tradisi keagamaan yang ada. Misalnya di dalam tradisi Islam. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa ketika terjadi ketimpangan peran sosial atas dasar gender (*gender inequality*) seringkali hal itu dianggap sebagai *divine creation*, atau bersumber dari Tuhan. Bertolak belakang dengan itu, kaum feminis menilai bahwa ketimpangan itu sebagai konstruksi sosial.

Misalnya praktik kebudayaan patriarki di masyarakat yang kerap mensubordinasi posisi dan peran perempuan di bawah kuasa laki-laki. Dengan kata lain, praktek sosial dan budaya mengkonstruksi hubungan gender yang timpang dan tidak adil. Di tengah masyarakat kita, tidak jarang ketimpangan peran sosial berdasarkan identitas gender ini masih tetap dipertahankan dengan alasan doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Perempuan sebagai mahluk "rumahan", mahluk yang lemah, hanya mengurus urusan domestik, dan lain-lain.

Senyatanya, bahwa tidak mustahil di balik "kesadaran" teologis ini mengandung manipulasi antropologis yang bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. (Hidayatullah, 2011)

Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

Pertama, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. (Az-Zariyat [51]: 56)

Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqin*).

Kedua, Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. (Sipayung, 2023) Sebagaimana tersurat dalam QS. Al-An'am [6]: 165.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebahagian kamu di atas sebahagian yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan-mu sangat cepat memberi hukuman dan sesungguh, Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (Al-An'am [6]: 165). (Kementerian Agama RI, 2017)

Ketiga, Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial. Menjelang sorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Disebutkan dalam QS. Al-A'raf [7]: 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) Bukankah Aku ini TuhanMu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan). Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).

Dalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Keempat, Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi. Disebutkan dalam QS. Al-Nisa [4]: 124:

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Juga QS. Al-Nahl [16]: 97.

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Juga QS. Al-Mu'min [23]: 40.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ
صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya: Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. (Sipayung, 2023)

Hadis tentang peran anak dalam islam sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus dan tetap mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia, "Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermamfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya" (HR. Bukhari-Muslim). Dari hadis diatas menunjukkan bahwa kedudukan anak sebagai investasi amal bagi orangtua yang pahalanya tiada henti. (Ritonga, 2025) Maka konsep kesetaraan gender yang terdapat dalam Hadis diatas adalah hadis tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Pernyataan-pernyataaan al-Qur'an tentang posisi dan kedudukan perempuan dapat dilihat dalam beberapa ayat sebagaimana berikut:

1. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban sama untuk beribadat kepadanya sebagaimana termuat dalam (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56).
2. Perempuan adalah pasangan bagi kaum laki-laki termuat dalam (QS. An-naba' [78]: 8)
3. Perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki juga akan mempertanggung jawabkan secara individu setiap perbuatan dan pilihannya termuat dalam (QS. Maryam [19]: 93-95).
4. Sama halnya dengan kaum laki-laki Mukmin, para perempuan mukminat yang beramal saleh dijanjikan Allah untuk dibahagiakan selama hidup di dunia dan abadi di surga. Sebagaimana termuat dalam (QS. An-Nahl [16]: 97).

5. Sementara itu Rasulullah juga menegaskan bahwa kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki (HR Ad-Darimy dan Abu Uwanah). (Ismail, 2003)

Dalam ayat-ayatnya bahkan Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu prinsip Al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri adalah diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban atas laki-laki. Karena hal tersebutlah maka Al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang *revolusioner* terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. (Alisa et al., 2024)

MDGs (*Millenium Development Goals*) mengamanatkan tiga bidang utama upaya peningkatan kesetaraan gender yaitu peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan, ekonomi (akses pada pekerjaan dan penghidupan yang laik) dan representasi politik.

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana (az-Zumar: 9) Kewajiban menuntut ilmu juga ditegaskan nabi dalam hadis. *Artinya: menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan.* (HR. Muslim). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam justru menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan menggantikannya dengan sistem yang mengandung keadilan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya.

Menurut Hamka laki-laki dan perempuan dianugerahi potensi dan tanggung jawab yang setara pula dalam bidang pendidikan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan QS. al-'Alaq (96): 1-5 juga mengingatkan kesamaan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam asal-usul manusia secara biologis. Menurut Hamka, ayat-ayat ini mengingatkan asal-usul kejadian manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berasal dari segumpal darah yang berasal dari segumpal mani, tetapi kemudian dimuliakan oleh Allah dengan ilmu dan pengetahuan melalui pendidikan. Dengan kemuliaannya, Allah mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia, tidak ada bedanya apakah laki-laki atau perempuan.

Dibukakannya berbagai rahasia, diserahkannya berbagai kunci untuk membuka perbendaharaan Allah dengan *qalam*. Dalam tafsirnya, ia menyebut potensi manusia dengan kata *ghazirah*. Dalam konteks pendidikan, fithrah manusia dimaknai sebagai potensi atau kemampuan dasar yang mendorong manusia untuk melakukan serangkaian aktivitas sebagai alat yang menunjang pelaksanaan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Alat tersebut adalah potensi jiwa (*al-qalb*), jasad (*al-jism*), dan akal (*al- aql*).(Juono, 2015)

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan guna menunjang eksistensi manusia. Potensi tersebut dimiliki oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa potensi laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan potensi perempuan atau sebaliknya. Yang ada, potensi tersebut tersebut dimiliki oleh semua orang dan wajib ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan. Menurut Hamka, faktor doninan yang mempengaruhi pertumbuhan fithrah adalah lingkungannya. Hal ini menunjukkan,

bahwa dalam pandangannya pendidikan merupakan faktor utama yang paling berpengaruh bagi perkembangan jiwa manusia.

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang dibawanya sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Untuk selanjutnya, lingkungan atau pendidikan yang paling berpengaruh, bahkan yang sangat menentukan bagaimana dan ke arah mana potensi tersebut ditumbuhkembangkan. Manusia dilahirkan merdeka. Ia lahir ke dunia dengan tidak mengenal perbedaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan jangan ada belenggu perbudakan dan sikap diskriminatif. Setiap individu, baik laki-laki maupun permpuan mempunyai kemerdekaaan untuk menyatakan perasaan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai anugerah dari Allah SWT. (Kartika, 2020)

Selain harus disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, pada dasarnya materi pendidikan Islam itu berkisar antara ilmu, amal shalih, dan keadilan. Mengenai metode pendidikan Islam, dengan merujuk kepada QS. al-Nahl (16): 125, Hamka mengemukakan tiga pokok metode pendidikan yang menurutnya dapat dijadikan acuan dan senantiasa relevan sepanjang zaman. Ketiga pokok metode pendidikan Islam dimaksud ialah *al-hikmah* (kebijaksanaan), *al-mau izhah al-hasanah'* (pendidikan dan pengajaran yang baik), dan *mujâdalah bi allatî hiya ahsan* (diskusi). Tidak ada batasan maupun pengkhususan penggunaan metode-metode tersebut terhadap peserta didik laki-laki atau perempuan.

Semua metode yang sesuai untuk laki-laki, sesuai pula untuk perempuan. Hanya saja, menurut Hamka penggunaan metode pendidikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, materi, ruang dan waktu, serta situasi dan kondisi sosial di mana pendidikan itu dilaksanakan. Jika penggunaan metode tidak memperhatikan hal-hal tersebut, maka proses pendidikan akan gagal dan sia-sia. Berdasarkan data dan analisis terhadap pemikiran pendidikan Hamka, terlihat jelas bahwa dalam pandangannya tidak ada perbedaan hak dan kewajiban serta perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pendidikan. (Juono, 2015)

Semua hal yang menjadi hak dan kewajiban laki-laki secara otomatis juga menjadi hak dan kewajiban perempuan, apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki dapat juga dilakukan oleh perempuan, dan apa yang dapat dicapai oleh laki-laki dapat juga dicapai oleh perempuan. Islam memposisikan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang sama dan sederajat. Tidak hanya laki-laki yang harus memimpin perempuan, namun perempuan juga dapat memimpin laki-laki. Bilamana diperlukan dan syarat untuk menjadi pemimpin itu memang ada pada diri perempuan. Dalam ajaran Islam tidak ada diskriminasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama diwajibkan menuntut ilmu sesuai dengan fithrahnya, mengembangkan potensinya dalam rangka melaksanakan tugas hidup sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi. (Inayati, 2022)

Munculnya ketimpangan gender lebih ditentukan oleh cara berpikir trasional masyarakat Indonesi. Di antara masyarakat kita masih ada yang berpandangan bahwa perempuan lebih pantas untuk memerankan fungsi domestik, yaitu mengurus keluarga dan anak-anak, sedangkan laki-laki diasumsikan lebih pantas memerankan fungsi publik, yakni dunia luas untuk mencari nafkah. Terjadinya kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

a. Kurangnya partisipasi (*under participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun

pimpinan juga menunjukkan kecenderung disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.

b. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
c. Dimensi akses. Demensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memilki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah disetiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
d. Dimensi proses pembelajaran. Materi pendidikan seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci, faktor penyebabnya *stereotype* gender.

e. Dimensi penguasaan. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Contohnya saja buta huruf yang didominasi oleh kaum perempuan.
f. Dimensi kontrol. Kemampuan atau otoritas untuk memutuskan menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode pendayagunaannya. Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya.
g. Dimensi manfaat. Sesuatau yang baik untuk didapatkan atau diterima oleh seseurang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya. Faktor penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil. (Anwar, 2016)

Implementasi pendidikan yang berkeadilan gender atau solusi terhadap kesenjangan gender dalam pendidikan.

a) Mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender berarti memberikan kesempatan yang sama pada anak dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani.
b) Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan.
c) Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan keluhan anggota keluarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama. Komunikasi terbuka dan jelas, saling berbagi dan empati, saling percaya dan menghargai.
d) Ayah dan Ibu harus memperhatikan personalitas masing-masing anak yang unik.

e) Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
f) Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
g) Memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan ke perguruan tinggi dengan program studi tehnik dan ilmu eksakta. Sementara itu tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumah tanggaan.
h) Melatih kemandirian baik bagi anak laki-laki maupun perempuan.
i) Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan *sense of dangerous* untuk keperluan "*survival*". Anak laki-laki harus bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan "*survival*".(Anwar, 2016)

Kesetaraan Gender dalam Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi perempuan Muslimah melalui peningkatan partisipasi ekonomi memiliki urgensi signifikan karena perempuan membentuk setengah populasi dunia. Apabila setengah populasi ini tidak aktif secara ekonomi maka perekonomian negara mengalami penurunan dari segi produktifitas. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk di bidang ekonomi. MDGs (*Millenium Development Goals*) mengamanatkan tiga bidang utama upaya peningkatan kesetaraan gender yaitu peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan, ekonomi (akses pada pekerjaan dan penghidupan yang laik) dan representasi politik.

Berbagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan telah dilakukan seperti meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, membuka akses perempuan pada pekerjaan, kredit usaha, menumbuhkan kewirausahaan perempuan melalui pelatihan, akses modal dan pendampingan usaha. Studi menunjukkan hasil positif dari upaya memperbaiki akses perempuan pada kredit atau memfasilitasi mereka memperoleh pekerjaan. Akses perempuan terhadap pendapatan dapat meningkatkan otonomi, status ekonomi dan sosial mereka. Ia juga dapat merubah relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, termasuk dilevel rumah tangga, misalnya dengan meningkatnya kontrol perempuan terhadap budget rumah tangga yang akan dibelanjakan. (Hidayah, 2014)

Memperbaiki kesempatan ekonomi perempuan juga merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Rencana Aksi Kesetaraan Gender Bank Dunia 2007-2010 Kesetaraan Gender sebagai Ekonomi Cerdas secara eksplisit mengakui manfaat besar pembangunan pemberdayaan ekonomi perempuan. Komunitas global harus memperbaharui perhatiannya pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan investasi pada perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dan pendapatannya yang meningkat diasosiasikan dengan kemiskinan yang berkurang dan pertumbuhan yang lebih cepat. Tidak hanya perempuan yang akan memperoleh manfaat dari pemberdayaan ekonomi mereka tetapi juga laki-laki, anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. (Mu'amaroh, 2020).

Simpulan

Uraian di atas menjelaskan kepada kita bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi subtansi penciptaannya, tugasnya dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara

dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Dengan kata lain, Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidak adilan atau ketimpangan gender.

Dalam perspektif normativitas Islam, tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Munculnya ketimpangan gender lebih ditentukan oleh cara berpikir trasional masyarakat Indonesi. Di antara masyarakat kita masih ada yang berpandangan bahwa perempuan lebih pantas untuk memerankan fungsi domestik, yaitu mengurus keluarga dan anak-anak, sedangkan laki-laki diasumsikan lebih pantas memerankan fungsi publik, yakni dunia luas untuk mencari nafkah. Karena itulah, sekarang banyak perempuan yang memasuki jurusan pendidikan dan keguruan, meskipun banyak juga yang memasuki jurusan-jurusan lain.

Daftar Pustaka

Alisa, N., Putri, D. Z., & Kurniati, K. (2024). Konstruksi Gender Dalam Hukum Islam: Menanggapi Kritik Feminis Terhadap Penciptaan Hawa. *Jurnal Ar-Risalah*, *42*. https://doi.org/10.30863/ARRISALAH.V4I2.5687

Anwar, S. (2016). Urgensi Pendidikan Gender dalam Keluarga. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/terampil.v3i2.1181

Baseline Report Urges Coherent Efforts to Realize SDG 5, All SDGs in Asia-Pacific – SDG Knowledge Hub. (n.d.). https://sdg.iisd.org/news/baseline-report-urges-coherent-efforts-to-realize-sdg-5-all-sdgs-in-asia-pacific/?utm_source=chatgpt.com

Efianingrum, A. (2008). Pendidikan dan Pemajuan Perempuan: Menuju Keadilan Gender. *Jurnal Fondasia*, *1*.

Hidayah, N. (2014). Reinterpretasi Hak-hak Ekonomi Perempuan dalam Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *14*(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1245

Hidayatullah, M. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Inayati, M. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep Tahun 2022). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, *2*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i2.9

Ismail, N. (2003). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. LKI.

Janah, N. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, *12*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1707

Juono, R. P. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, *15*(1). https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.723

Kartika, N. (2020). Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam. *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, *14*(1). https://doi.org/10.36667/TF.V14I1.375

Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Penerbit J-ART.

Kuper, A. K. dan J. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.

Mu'amaroh. (2020). Hak Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *1*(2).

https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.172
RAHIMA, C. R. (2021). *Konsep Gender Dalam Pandangan Dosen UIN AR-RANIRY Banda Aceh* https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24774/1/Cut Rizqa Rahima, 170404052, FDK, PMI, 082137367018.pdf
Ritonga, M. (2025). Pendidikan Anak Ditinjau dari Perspektif Hadis. *Journal of Early Children Islamic Education Al-Ghulam, 1*(1). https://jurnal.stairokanpress.or.id/index.php/JECIEG/article/view/27
Sakdiah, S. (2022). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, *10*(1), 1–14. https://doi.org/10.22373/TAKAMUL.V10I1.12589
Sipayung, A. S. (2023). Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Library Research. *Madina: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *13*(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v13i1.22076
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depertemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,.
Widianingsih, S. R. dan S. A. (2024). Pemahaman tentang perbedaan antara seks dan gender di kalangan mahasiswa : kajian sosiologis. *Dedikasi*, *4*(2), https://doi.org/10.46368/dpkm.v4i2.2350.